



## **WALIKOTA BANJAR**

### **PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 25 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, UNSUR PIMPINAN SERTA ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS), PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PEGAWAI NON PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

#### **WALIKOTA BANJAR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka akutabilitas, efektifitas dan efesiensi anggaran biaya perjalan dinas perlu memenuhi kaidah kaidah pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu diatur Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Walikota, Wakil Walikota, Unsur Pimpinan Serta Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Tidak Tetap, dan Pegawai Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.05/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap;
  10. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 17);
  11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7);
  12. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar;
  13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Uang Daerah Kota Banjar;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, UNSUR PIMPINAN SERTA ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS), PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PEGAWAI NON PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJAR.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota/Wakil Walikota adalah Walikota/Wakil Walikota Banjar.
2. Unsur Pimpinan adalah Unsur Pimpinan DPRD Kota Banjar

3. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Banjar
4. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar
5. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri.
6. Pegawai Non PNS adalah perorangan atau kelompok yang langsung berhubungan dengan suatu kegiatan, diantaranya Kepala Desa, PKK, Kelompok Tani, Anggota Masyarakat Lainnya
7. Pejabat yang Berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar.
8. Perjalanan dinas dalam negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas wilayah kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah Pejabat yang berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju di dalam negeri.
9. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
10. At Cost adalah harga sebenarnya.
11. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah kepada Walikota, Wakil Walikota, Unsur Pimpinan serta Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Non PNS untuk melaksanakan perjalanan dinas.
12. Tempat Bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
13. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
14. Detasering adalah penugasan sementara waktu.

## **Pasal 2**

Walikota, Wakil Walikota, Unsur Pimpinan serta Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Non PNS yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah atasannya.

### **Pasal 3**

- (1) Dalam penerbitan SPPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Pejabat yang berwenang hanya dapat memberikan perintah perjalanan dinas untuk perjalanan dinas dalam Wilayah Jabatannya;
  - b. dalam hal perjalanan dinas ke luar Wilayah Jabatannya, Pejabat yang berwenang harus memperoleh persetujuan/perintah atasannya.
- (2) Dalam hal Pejabat yang berwenang akan melakukan perjalanan dinas, SPPD ditandatangani oleh :
  - a. atasan langsungnya sepanjang Pejabat yang berwenang satu Tempat Kedudukan dengan atasan langsungnya;
  - b. dirinya sendiri atas nama atasan langsungnya dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi pada Tempat Kedudukan pejabat yang bersangkutan setelah memperoleh persetujuan/perintah atasannya.

## **BAB II PERJALANAN DINAS JABATAN**

### **Pasal 4**

- (1) Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke Tempat Kedudukan semula.
- (2) Dalam perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal:
  - a. detasering di luar Tempat Kedudukan;
  - b. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di luar Tempat Kedudukan;
  - c. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar Tempat Kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
  - d. untuk mendapatkan pengobatan di luar Tempat Kedudukan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
  - e. harus memperoleh pengobatan di luar Tempat Kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
  - f. ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar Tempat Kedudukan;
  - g. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Walikota, Wakil Walikota, Unsur Pimpinan serta Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Non PNS yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas;
  - h. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan pegawai negeri yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

**BAB III**  
**BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN**

**Pasal 5**

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), terdiri :
  - a. uang harian yang meliputi uang makan, uang saku, dan transport lokal;
  - b. biaya transport pegawai;
  - c. biaya penginapan;
  - d. Uang representatif
  - e. Biaya pemetian, pengurusan, mengantarkan/menjemput jenazah
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digolongkan dalam 5 (lima) tingkat, yaitu:
  - a. Tingkat B untuk Walikota/Wakil Walikota;
  - b. Tingkat C untuk Pejabat Eselon II ;
  - c. Tingkat D untuk Pejabat Eselon III /Gol. IV;
  - d. Tingkat E untuk Pejabat Eselon IV/Gol III;
  - e. Tingkat F untuk PNS Gol II dan I serta Pegawai Non PNS.
- (3) Pegawai tidak tetap yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan negara, digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas oleh Pejabat yang Berwenang sesuai tingkat pendidikan/tugas yang bersangkutan.
- (4) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan pengaturan sebagai berikut:
  - a. Standar biaya Pemetian /pengurusanJenazah, pengantaran / angkutan jenazah, uang Representatif , uang harian, biaya transport dan biaya penginapan ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan merupakan standar biaya tertinggi ;
  - b. Tingkatan/kelas biaya transport dan biaya penginapan sebagaimana tercantum pada Lampiran

**Pasal 6**

- (1) Biaya perjalanan dinas untuk Unsur Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjar dipersamakan dengan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b.
- (2) Prosedur perjalan dinas untuk Unsur Pimpinan, Anggota DPRD, dan Pegawai Pegawai Non PNS mengacu pada peraturan perundang undangan yang berlaku.

**Pasal 7**

Biaya perjalanan dinas jabatan dibebankan pada anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang mengeluarkan SPPD bersangkutan.

### **Pasal 8**

Walikota, Wakil Walikota, Unsur Pimpinan serta Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Non PNS, dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

### **Pasal 9**

Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan biaya-biaya sebagai berikut:

- a. uang harian, biaya transport, dan biaya penginapan untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, b, c, dan e;
- b. biaya transport pegawai, untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf d dan f, dengan uang harian yang dapat diberikan setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen) dari Uang Harian bagi yang ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar Tempat Kedudukan;
- c. uang harian, biaya transport pegawai/keluarga, dan biaya penginapan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang, serta biaya pemetaan dan angkutan jenazah untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g dan h.

### **Pasal 10**

- (1) Uang harian, uang representatif, pemetaan, pengurusan dan pengantaran/penjemputan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, d dan e, dibayarkan secara lumpsum.
- (2) Biaya transport dan penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan c dibayarkan secara At Cost.

### **Pasal 11**

Perjalanan dinas yang dilakukan lebih dari 1 (satu) hari, biaya transport hanya diberikan 1 (satu) kali.

### **Pasal 12**

- (1) Perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas atau kendaraan pribadi, biaya transport diberikan dalam bentuk biaya Bahan Bakar Minyak, dan biaya Tol dengan biaya sesuai kenyataan
- (2) Perkiraan biaya maksimal perjalanan dinas yang dapat diberikan tercantum dalam lampiran.

### **Pasal 13**

- (1) Uang transport, Uang harian, biaya penginapan, dan uang representatif perjalanan dinas jabatan diberikan:
  - a. untuk perjalanan dinas yang memerlukan waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) jam;
  - b. menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;
  - c. selama 2 (dua) hari untuk transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam hal harus berpindah ke alat angkutan lain;

- d. selama-lamanya 3 (tiga) hari di Tempat Bertolak ke/datang dari luar negeri;
  - e. selama-lamanya 10 (sepuluh) hari di tempat yang bersangkutan jatuh sakit/berobat dalam hal pegawai yang sedang melakukan perjalanan dinas jatuh sakit;
  - f. selama-lamanya 90 (sembilan puluh) hari dalam hal pegawai melakukan tugas detasering;
  - g. selama-lamanya 7 (tujuh) hari setelah diterima keputusan tentang perubahan detasering menjadi penugaspindahan;
  - h. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat penjemputan jenazah dan selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah dalam hal jenazah tersebut tidak dimakamkan di tempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan untuk pejabat /pegawai yang meninggal saat melaksanakan perjalanan dinas;
  - i. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah pejabat /pegawai yang meninggal dan dimakamkan tidak di tempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, penginapan/hotel untuk seluruh pejabat /pegawai dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama, sesuai dengan kelas kamar penginapan/hotel yang telah ditetapkan untuk masing-masing .
- (3) Perjalanan dinas jabatan pulang dan pergi yang memakan waktu kurang dari 6 (enam) jam, diberikan biaya perjalanan dinas setinggi-tingginya sebesar 60% (enam puluh persen) dari uang harian.

#### **Pasal 14**

- (1) Untuk perjalanan dinas dengan menggunakan pesawat terbang dibayarkan sesuai dengan tarif riil, berdasarkan biaya yang dibayarkan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dibuktikan dengan bukti pembayaran yang sah berupa tiket dan atau alat bukti pembayaran yang sah lainnya.

#### **Pasal 15**

Dalam hal perjalanan dinas jabatan menggunakan kapal laut/sungai untuk waktu sekurang-kurangnya 24 jam (dua puluh empat) jam, maka selama waktu transportasi tersebut kepada Pejabat /Pegawai hanya diberikan uang harian.

#### **Pasal 16**

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas jabatan dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**  
**PERJALANAN DINAS JABATAN**

**Pasal 17**

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang menurut contoh sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkenaan.
- (3) Dalam hal SPPD ditandatangani oleh atasan langsung pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, maka pembiayaan perjalanan dinas dapat dibebankan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pejabat yang Berwenang tersebut.
- (4) Pejabat yang Berwenang dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan tingkat golongan perjalanan dinas dan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.

**Pasal 18**

Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban SPPD dan bukti pendukungnya.

**Pasal 19**

- (1) Pejabat yang berwenang bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Walikota ini dalam lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing.
- (2) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang, dan lamanya perjalanan.
- (3) Pejabat yang berwenang dan Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.
- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian, dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa:
  - a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.



**BAB V**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 20**

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Walikota Banjar Nomor 15 Tahun 2012 tentang Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Walikota, Wakil Walikota, Unsur Pimpinan Serta Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Tidak Tetap dan Non PNS Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 21**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku efektif paling lambat pada tanggal 1 Oktober 2012.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 6 Juli 2012

**WALIKOTA BANJAR,**

**ttd**

**HERMAN SUTRISNO**

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 6 Juli 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR**

**ttd**

**YAYAT SUPRIYATNA**

**BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2012 NOMOR 25**

**LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BANJAR**

NOMOR : 25 TAHUN 2012

TANGGAL : 6 Juli 2012

TENTANG : BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, UNSUR PIMPINAN SERTA ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS), PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PEGAWAI NON PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJAR

**TINGKATAN/KELAS BIAYA TRANSPORT DAN BIAYA PENGINAPAN**

## 1. Biaya Transportasi

NO	KEDUDUKAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS	MODA TRANSPORTASI			
			Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/Bus	Lainnya
1	Walikota /Wakil Walikota	B	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai kenyataan
2	Eselon II	C	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
3	Eselon III/Golongan IV	D	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
4	Eselon IV /Golongan III	E	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
5	PNS Golongan II dan I	F	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan

## 2. Fasilitas Dan Kelas Penginapan

NO.	KEDUDUKAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS	FASILITAS HOTEL	KELAS
1	Walikota /Wakil Walikota	B	Bintang Empat	Deluxe
2	Eselon II	C	Bintang Empat	Deluxe
3	Eselon III/Golongan IV	D	Bintang Tiga	Standar
4	Eselon IV /Golongan III	E	Bintang Dua	Standar
5	PNS Golongan II dan I	F	Bintang Satu	Standar

**WALIKOTA BANJAR,**

ttd

**HERMAN SUTRISNO**

**LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA BANJAR**

NOMOR : 25 TAHUN 2012

TANGGAL : 6 Juli 2012

TENTANG : BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, UNSUR PIMPINAN SERTA ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS), PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PEGAWAI NON PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJAR

**PERKIRAAN MAKSIMAL BAHAN BAKAR MINYAK**

## 1. Provinsi Jawa Barat

<b>NO</b>	<b>NAMA KAB/KOTA</b>	<b>BAHAN BAKAR MINYAK (LITER)</b>	<b>KET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Wilayah I a. Kabupaten Ciamis b. Kabupaten Tasikmalaya c. Kota Tasikmalaya d. Kabupaten Garut	25	
2.	Wilayah II a. Kabupaten Bandung b. Kabupaten Bandung Barat c. Kota Bandung d. Kabupaten Sumedang e. Kota Cimahi	60	
3.	Wilayah III a. Kabupaten Cirebon b. Kota Cirebon c. Kabupaten Kuningan d. Kabupaten Majalengka e. Kabupaten Indramayu	50	
4.	Wilayah IV a. Kabupaten Purwakarta b. Kabupaten Subang c. Kabupaten Karawang	70	
5.	Wilayah V a. Kota Jakarta b. Kabupaten Bogor c. Kabupaten Cianjur d. Kabupaten Sukabumi e. Kota Sukabumi f. Kabupaten Bekasi g. Kota Bekasi h. Kota Bogor i. Kota Depok	100	

## 2. Provinsi Banten

<b>NO</b>	<b>NAMA KAB/KOTA</b>	<b>BAHAN BAKAR MINYAK (LITER)</b>	<b>KET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Wilayah I a. Kabupaten Tangerang b. Kota Tangerang c. Kabupaten Cilegon	140	
2.	Wilayah II a. Kabupaten Serang b. Kota Serang c. Kabupaten Lebak d. Kabupaten Padeglang	160	

3. Provinsi Jawa Tengah

<b>NO</b>	<b>NAMA KAB/KOTA</b>	<b>BAHAN BAKAR MINYAK (LITER)</b>	<b>KET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Wilayah I a. Kabupaten Banyumas b. Kabupaten Cilacap c. Kabupaten Purbalingga d. Kabupaten Wonosobo e. Kabupaten Batang f. Kabupaten Banjarnegara g. Kabupaten Kebumen h. Kabupaten Purworejo	60	
2.	Wilayah II a. Kabupaten Tegal b. Kota Tegal c. Kabupaten Pekalongan d. Kota Pekalongan e. Kabupaten Brebes f. Kabupaten Pemalang	80	
3.	Wilayah III a. Kabupaten Semarang b. Kota Semarang c. Kabupaten Rembang d. Kota Surakarta e. Kabupaten Kudus f. Kabupaten Demak g. Kabupaten Jepara h. Kabupaten Blora i. Kabupaten Pati j. Kabupaten Kendal k. Kabupaten Grobogan l. Kabupaten Karanganyar m. Kabupaten Boyolali n. Daerah Istimewa Yogyakarta o. Kabupaten Klaten p. Kabupaten Magelang q. Kabupaten Sragen r. Kabupaten Sukoharjo s. Kabupaten Wonogiri t. Kota Magelang u. Kota Salatiga	160	

4. Provinsi Jawa Timur

<b>NO</b>	<b>NAMA KAB/KOTA</b>	<b>BAHAN BAKAR MINYAK (LITER)</b>	<b>KET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Wilayah I a. Kabupaten Pacitan b. Kabupaten Magetan c. Kabupaten Ponorogo d. Kota Madiun e. Kabupaten Madiun f. Kabupaten Trenggalek g. Kabupaten Ngawi h. Kabupaten Nganjuk i. Kabupaten Tulungagung	200	

1	2	3	4
2.	Wilayah II a. Kota Mojokerto b. Kabupaten Mojokerto c. Kabupaten Sidoarjo d. Kabupaten Lamongan e. Kabupaten Tuban f. Kabupaten Bojonegoro g. Kota Surabaya h. Kabupaten Jombang i. Kota Blitar j. Kabupaten Blitar k. Kabupaten Gresik l. Kabupaten Kediri m. Kabupaten Malang n. Kota Malang o. Kabupaten Pasuruan p. Kota Batu q. Kota Kediri r. Kota Pasuruan	250	
3.	Wilayah III a. Kabupaten Lumajang b. Kabupaten Probolinggo c. Kabupaten Jember d. Kabupaten Banyuwangi e. Kabupaten Bondowoso f. Kabupaten Situbondo g. Kota Probolinggo	300	
4.	Wilayah IV a. Kabupaten Bangkalan b. Kabupaten Pamekasan c. Kabupaten Sampang d. Kabupaten Sumenep	400	

**WALIKOTA BANJAR,**

**ttd**

**HERMAN SUTRISNO**

**LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA BANJAR**

NOMOR : 25 TAHUN 2012

TANGGAL : 6 Juli 2012

TENTANG : BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, UNSUR PIMPINAN SERTA ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS), PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PEGAWAI NON PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJAR

**RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS**

Lampiran SPPD Nomor : .....  
Tanggal : .....

NO.	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
<b>JUMLAH</b>			
<i>Terbilang</i>			

Banjar, .....

Telah dibayar Sejumlah  
Rp. ....

Telah menerima jumlah uang sebesar  
Rp. ....

Bendahara

Yang Menerima

(.....)  
NIP. ....

(.....)  
NIP. ....

---

**PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG**

Ditetapkan sejumlah : Rp. ....  
Yang telah dibayar semula : Rp. ....  
Sisa kurang /lebih : Rp. ....

Pejabat Yang Berwenang /Pejabat Lain yang ditunjuk

(.....)  
NIP. ....